

INTERNAL AUDIT CHARTER

Nomor: 0005/GG-01/XI-15

PENDAHULUAN

Pembentukan Internal Audit pada awalnya untuk membantu Direksi dalam melakukan pengawasan dan perbaikan secara berkelanjutan atas tata kelola Perseroan. Saat ini, keberadaan Internal Audit juga merupakan bentuk komitmen Perseroan dalam mematuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia / OJK berdasarkan Peraturan No.IX 1.7 dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-496/BL/2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Hal ini sesuai dengan bentuk Perseroan sebagai Perseroan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan wajib mematuhi peraturan-peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Menurut peraturannya, definisi Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Perseroan.

Sedangkan Internal Audit adalah lembaga dalam Perseroan yang menjalankan fungsi Audit Internal.

TUJUAN

Internal Audit berfungsi sebagai suatu aktivitas penilaian yang independen dalam perseroan untuk membantu Direksi dan Manajemen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham dan “*stakeholders*” lainnya serta meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan.

Tujuan Internal Audit adalah melakukan observasi, evaluasi, penilaian serta memberikan rekomendasi dan pendapat/saran terhadap manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola Perseroan berdasarkan kajian yang independen dan objektif melalui pendekatan yang sistematis.

STRUKTUR DAN KEDUDUKAN

1. Internal Audit dipimpin oleh seorang Kepala Internal Audit.
2. Kepala Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris.
3. Presiden Direktur dapat memberhentikan Kepala Internal Audit, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Internal Audit tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Internal Audit sebagaimana diatur dalam peraturan Nomor : KEP-496/BL/2008 dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
4. Kepala Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Direktur.
5. Auditor yang duduk dalam Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Internal Audit.

PERSYARATAN INTERNAL AUDITOR

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif
5. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal
6. Wajib mematuhi kode etik Audit Internal
7. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan
8. Memahami prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik dan manajemen risiko
9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup tugas Internal Audit mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Menguji keandalan dan integritas informasi, pengelolaan resiko, pengendalian internal dan tata kelola Perseroan
2. Menyakinkan ketaatan dalam pelaksanaan seluruh kebijakan, rencana, prosedur dan peraturan Perseroan yang berlaku
3. Mengevaluasi ketaatan Perseroan terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan serta prosedur Perseroan yang berlaku
4. Mengamankan aset Perseroan
5. Menyakinkan pemanfaatan sumber daya yang ekonomis dan efisien serta mengidentifikasi setiap potensi efisiensi dan efektifitas biaya yang masih ada
6. Menyakinkan pencapaian tujuan dan sasaran operasi atau program yang telah ditetapkan

Lingkup pekerjaan Internal Audit mencakup seluruh sistem pengendalian manajemen di PT. Gudang Garam, Tbk. dan seluruh Anak Perseroan.

WEWENANG

Internal Audit melaksanakan tugasnya berdasarkan Rencana Tahunan Audit dan atau Penugasan Audit lainnya yang disetujui oleh Presiden Direktur.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala dan anggota Internal Audit diberikan otorisasi untuk :

1. Mengakses kantor, kegiatan, buku, catatan, informasi, personil dan kekayaan fisik yang relevan terhadap ruang lingkup dan tujuan penugasan audit.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Komisaris Independen, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Komisaris Independen, dan/atau Komite Audit
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Komisaris Independen, dan/atau Komite Audit
4. Melakukan pemantauan tindak lanjut dan perbaikan yang dilakukan *Auditee* atas hasil audit.